

Perbedaan Hari Raya Dalam Negara Majemuk Indonesia Perspektif Hukum Islam

Andi Airiza Rezki Syafa'at¹, Misbahuddin², Shuhufi³

¹²³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 80100222135@uin-alauddin.ac.id¹, misbahuddin08121970@gmail.com², muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana perbedaan hari raya dalam negara Indonesia. Perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariah khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menjadi sebuah fenomena yang berulang di Indonesia. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam, mengganggu kekhusuan ibadah bahkan mengancam kemantapan ukhuwah. Ru'yatul hilal adalah metode praktis untuk membuktikan apakah bulan sabit baru (hilal) terlihat atau tidak. Jika dalam astronomi objek langit yang biasa dirukyat dianjurkan di atas sudut 15 derajat, maka ru'yatul hilal dilakukan saat irtifa' bulan masih sangat rendah, dan dilakukan setiap tanggal 29 Sya'ban atau Ramadhan tanpa melihat sudah ijtima' atau belum. Ilmu hisab merupakan padanan dari ilmu falak yakni salah satu cabang ilmu astronomi terapan yang membahas penentuan waktu ibadah dengan cara menghitung posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Masalah hisab dan rukyat awal bulan qamariah merupakan salah satu masalah penting karena terkait dengan penentuan hari-hari besar umat Islam contohnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Kata Kunci: *Perbedaan, Hari Raya, Hukum Islam.*

Abstract

This research discusses how holidays differ in Indonesia. The difference in determining the start of the Qamariah month, especially the start of Ramadan, Shawwal and Zulhijah, is a recurring phenomenon in Indonesia. These differences often cause unrest among Muslims, disrupt the solemnity of worship and even threaten the stability of the brotherhood. Ru'yatul hilal is a practical method to prove whether the new crescent moon (hilal) is visible or not. If in astronomy the celestial objects that are usually rukyat are recommended to be above an angle of 15 degrees, then ru'yatul hilal is done when the moon's irtifa' is still very low, and is done every 29th of Sha'ban or Ramadan regardless of whether it has been ijtima' or not. The science of arithmetic is the equivalent of the science of astronomy, which is a branch of applied astronomy that discusses determining times of worship by calculating the position of the sun and moon relative to the earth. The issue of reckoning and rukyat at the beginning of the month of Qamariah is an important issue because it is related to determining major Muslim holidays, for example the months of Ramadhan, Shawwal and Zulhijah.

Keywords: *Differences, Holidays, Islamic Law.*

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 20 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif (syari'ah) dengan muatan muatan lokal Indonesia secara utuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu ketika masyarakat Indonesia menyatakan Islam (mengucapkan dua kalimat syahadat), secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang disebut dengan teori syahadat atau teori kredo.¹

Dari aspek historis, seiring bergantinya zaman dan waktu ummat Islam khususnya di Indonesia berusaha mengaplikasikan faham keagamaan dalam bentuk berbagai macam cara melalui sarana keagamaan sebagai tanda makhluk yang diciptakan oleh Allah yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada sang penciptanya.

¹Misbahuddin, Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3 No. 3 (2022): 339.

Diantara bentuk ritual ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Perayaan tersebut sangat penting sehingga umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakan hari raya tersebut. Momentum hari raya bukan hanya momentum perayaan semata, tetapi lebih kepada bentuk konsolidasi umat Islam yang dilaksanakan dua kali setahun.

Perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariah khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menjadi sebuah fenomena yang berulang di Indonesia. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam, mengganggu kekhusuan ibadah bahkan mengancam kemantapan ukhuwah.

Perbedaan ini setidaknya berdampak pada integritas umat Islam di Indonesia. Padahal pemerintah sendiri dalam pelaksanaan sidang isbath telah melibatkan seluruh golongan maupun ormas Islam yang dinilai memiliki pengaruh di masyarakat. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus perbedaan tersebut tidak juga dapat teratasi. Masing-masing ormas tersebut tetap saja mengeluarkan keputusannya.

Masalah hisab dan rukyat awal bulan qamariah merupakan salah satu masalah penting karena terkait dengan penentuan hari-hari besar umat Islam contohnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Bulan-bulan inilah yang banyak menjadi sorotan umat muslim karena terdapat pelaksanaan ibadah wajib. Pada bulan ramadan misalnya, yang menjadi penentuan hari pertama kewajiban puasa, dimana umat Islam melaksanakan puasa selama satu bulan dan diiringi dengan berbagai ritual-ritual untuk menambah keberkahan pada bulan suci ini.

Perbedaan waktu Lebaran di Indonesia terjadi karena adanya perbedaan metode penetapan awal bulan dalam kalender Hijriah atau kalender Islam. Ini berbeda dengan sistem penanggalan kalender Masehi, yang kita gunakan saat ini. Sehingga penentuan awal bulan Hijriah perlu dilakukan melalui beberapa metode. Bahkan perbedaan itu bukan saja terjadi antar umat Islam di tanah air, namun juga antar umat Islam di negara lain, seperti di Saudi Arabia.

Penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal merupakan masalah penting karena berkaitan dengan ibadah kepada Allah swt, yaitu ibadah puasa dan shalat hari raya Idul Fitri di mana penetapannya didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, hampir selalu terjadi perbedaan di dalam memahami dan mengaplikasikan pesan hadis Rasulullah saw. dalam menentukan awal bulan qamariah, utamanya ramadhan, syawal dan zulhijah.

Walaupun pada bulan-bulan Islam lain juga terdapat banyak sekali ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam perkembangannya perayaan hari-hari besar tersebut masih sering kali berbeda. Hilangnya kebersamaan umat Islam dalam menyambut hari-hari besar yang mulia ini, menambah konfigurasi umat yang lebih nyata. Banyak faktor yang melatar belakangi timbulnya perbedaan tersebut. Salah satu hal yang mungkin menjadi pemicu adalah begitu beragamnya metode-metode yang dipakai dalam menentukan awal bulan qamariah baik secara individu ataupun organisasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur'an, hadis, dan buku tentang hukum Islam. Metode penelitian kepustakaan menjadi hal yang menarik dalam mengkaji hukum Islam karena banyak buku atau karya tulis ilmiah lainnya yang bisa menjadi perbandingan atau referensi dalam sebuah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Hukum Hari Raya Islam

Ummat Islam memiliki dua hari raya besar yaitu hari raya Idul Fitri (lebaran) dan hari raya Idul Adha (kurban). Pelaksanaan kedua hari raya tersebut berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Hari raya Idul Fitri dilaksanakan 1 syawal sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh pada bulan sebelumnya yaitu bulan ramadhan. Hari raya Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijah.

Kata *ied* artinya adalah kembali, maksud kembali adalah karena hari raya idul fitri kembali setiap tahun, penjelasan yang lain mengatakan maksud kembali adalah karena Allah kembali memberikan kabar baik dan gembira kepada hambanya berupa ampunan, perihal hari raya idul fitri

ini.

Sedangkan hukum salat idul fitri sunah muakkad menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, sementara menurut Imam Abu Hanifah fardhu ain dan Imam Ahmad mengatakan fardhu kifayah, mengenai shalat tersebut dalam pelaksanaannya umat Islam dianjurkan berjamaah di masjid, karena masjid adalah tempat yang mulia, kecuali ada uzur maka boleh melaksanakannya di tempat selain masjid.

Idul Fitri menandakan berakhirnya waktu puasa ramadhan dan diartikan sering diartikan juga sebagai hari kemenangan. Makna spiritual yang terdapat di dalamnya selain refleksi dan kegembiraan, Idul Fitri juga sebagai waktu untuk amal, yang dikenal sebagai Zakat al-Fitr. Idul Fitri dimaksudkan sebagai waktu sukacita dan penuh berkah bagi seluruh umat Muslim dan waktu untuk membagikan harta kekayaan seseorang kepada mereka yang tidak mampu agar turut berbahagia di hari raya.

Hari Raya Islam adalah momen kebahagiaan, sukacita, dan persatuan bagi umat Muslim. Ini adalah waktu di mana keluarga berkumpul, teman-teman bersilaturahmi, dan umat Muslim merasakan kedekatan dengan Allah melalui ibadah, doa, dan amal.

Hari raya Idul Fitri, yang lebih dikenal sebagai Hari Lebaran, adalah momen yang akrab bagi seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Ini menandai akhir dari bulan puasa Ramadhan, dan jatuh pada tanggal 1 Syawal dalam kalender Islam. Pada hari itu, umat Muslim dianjurkan untuk menghadiri shalat Id bersama-sama. Setelah melaksanakan shalat Id, keluarga-keluarga biasanya melanjutkan perayaan dengan tradisi meminta maaf satu sama lain.

Adapun hari raya Idul Adha, juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, adalah salah satu hari raya Islam yang dirayakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari ini, umat Muslim berkumpul di pagi hari untuk menjalankan shalat Id bersama-sama, mirip dengan perayaan Idul Fitri. Setelah shalat selesai, kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Istilah "kurban" dalam bahasa Islam memiliki makna mendekatkan diri kepada Allah swt. melalui tindakan berkorban. Ini mengingatkan kita pada peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS ketika bersedia mengorbankan putranya Ismail, sebagai tanda ketaatan kepada perintah Allah swt.

Metode Penetapan Hari Raya Dalam Islam

Dalam al-Qur'an Allah memberikan petunjuk tentang peran matahari dan bulan sebagai sarana untuk mengetahui perhitungan waktu dalam QS. Yunus/10: 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah (tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu) supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan baik. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui.²

Ayat tersebut termasuk ayat yang menerangkan secara umum susunan dan hukum yang berlaku di ruang angkasa yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah dalam mengatur alam semesta secara sempurna. Kegunaan dari memahami ayat di atas antara lain memahami faedah sinar matahari dan cahaya bulan bagi alam pada umumnya dan bagi manusia pada khususnya.

Acuan dalam penentuan awal bulan qomariyah adalah bulan karena perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Perhitungan tahun Hijriyah ini berbeda dengan perhitungan Masehi yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Satu kali peredaran bulan mengelilingi matahari rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik, sehingga dalam dua belas bulan rata-rata 354 hari 8 jam 48 menit 30 detik.³

Dalam peredaran bulan mengelilingi bumi, ada masa di mana bulan berada pada arah yang sama dengan matahari yang disebut dengan fase bulan baru, yang dalam menentukan awal dan akhir bulan ramadhan penerapannya ditentukan dengan rukyat yaitu melihat bulan berbentuk sabit pada saat bulan baru muncul.⁴

Setidaknya ada tiga golongan yang mempunyai dasar berbeda, yang pertama adalah kelompok yang berpegang teguh pada rukyatul hilal sebagai dasar penetapan; kedua, kelompok yang

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Edisi Tajwid At-Tibyan), h. 209.

³Oman Fathurrahman, *Memahami Tahun Hijriyah*, Suara Muhammadiyah, h. 29

⁴Farid Ruskanda, *Teknologi Rukyah secara Objektif*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), h. 28

mendasarkan penetapannya pada saat terjadinya ijtima' matahari dan bulan; ketiga, kelompok yang mendasarkan pada hisab wujud al-hilal. Di samping ketiga kelompok tersebut, ada pula kelompok yang penetapannya dengan metode hisab urfi.

1. Metode Rukyat

Pada masa Rasulullah saw. dan beberapa generasi sesudah beliau, penetapan awal bulan Qamariyah khususnya awal Ramadhan selalu didasarkan pada metode rukyat (ru'yatul hilal), yaitu dengan melihat bulan sabit dengan mata telanjang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hadits di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, dia berkata: Aku dengar Rasulullah saw. bersabda "Apabila kamu melihat dia (tanggal 1 Ramadhan), maka hendaklah kamu berpuasa, dan apabila kamu melihat dia, maka hendaklah kamu berbuka, tetapi manakala dimendungkan (hilal) itu atas kamu, maka hendaklah kamu tetapkan untuknya.

Hadits lain yang juga populer adalah "berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihatnya". Menurut al-Kahlani, hadis ini jelas-jelas menunjukkan atas kewajiban puasa Ramadhan karena melihat hilal (bulan sabit) Ramadhan dan berbuka puasa juga karena melihat hilal.

Ru'yatul hilal ini adalah merupakan maksud lain dari kata *syuhudus-syahri* (meyakinkan bulan) sebagaimana pendapat para ulama seperti Musthafa al Maraghi, Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq. Menurut mereka ru'yatul hilal dapat langsung dengan mata telanjang, atau dengan bantuan alat peneropong.

Untuk memahami hadis-hadis yang terdapat kata ru'yah tidak hanya dengan melihat makna teks tersebut secara literal, tetapi juga dengan melihat setting sosial ketika hadits itu muncul (asbab al-wurud). Disamping itu juga ada yang berpendapat bahwa rukyat tidak sematamata melihat dengan mata tetapi dapat juga berarti melihat dengan ilmu (rasio) melalui hasil perhitungan ilmu hisab.

Persoalan yang muncul pada hadis bukan terletak pada rukyat tetapi lebih mengarah pada proses penentuan awal bulan qamariyah. Dalam setting masyarakat Madinah di mana hadits-hadits tentang rukyat muncul di Madinah, dan rukyat dalam pengertian melihat dengan mata telanjang cocok dengan masyarakat Madinah. Tetapi dalam setting masyarakat Mekkah, maka rukyat dengan pengertian melihat dengan mata telanjang tidak cocok dengan kondisi masyarakat Mekkah yang sudah mengenal ilmu pengetahuan antara lain dalam bidang astronomi.⁵

Dengan menggunakan teori pertama, rukyat tidak hanya dipahami dalam konteks masyarakat Madinah tetapi juga dalam konteks masyarakat Mekkah, sehingga rukyat tidak semata-mata melihat dengan mata telanjang. Sedangkan dengan teori kedua menjadikan makna rukyat menurut setting masyarakat Madinah sehingga rukyat berarti melihat dengan mata telanjang.

Ru'yatul hilal adalah metode praktis untuk membuktikan apakah bulan sabit baru (hilal) terlihat atau tidak. Jika dalam astronomi objek langit yang biasa dirukyat dianjurkan di atas sudut 15 derajat, maka ru'yatul hilal dilakukan saat irtifa' bulan masih sangat rendah, dan dilakukan setiap tanggal 29 Sya'ban atau Ramadhan tanpa melihat sudah ijtima' atau belum.

Secara metodologis, ru'yatul hilal jarang dilakukan secara objektif, terekam dan hanya mengandalkan kesaksian, meskipun dalam beberapa kasus, kesaksian tersebut ada yang ditolak. Penolakan tersebut terkait dengan konsep *imkan ar- ru'yah*. Disamping aspek perbedaan kriteria *imkanur ru 'yat* yang bisa menyebabkan perbedaan, maka aspek lain yang menjadi sumber perbedaan adalah kesaksian, keberlakuan hasil rukyat dalam wilayah geografis (mathla').

2. Metode Hisab

Ilmu hisab merupakan padanan dari ilmu falak yakni salah satu cabang ilmu astronomi terapan yang membahas penentuan waktu ibadah dengan cara menghitung posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Penentuan awal bulan dan awal tahun dengan menggunakan ilmu hisab adalah sebagai alternatif dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.⁶

Para ulama fiqh dalam menentukan awal Ramadhan maupun awal Syawal sebagian dengan rukyat dan sebagian lagi dengan rukyat dan hisab. Wahbah az-Zuhaili membolehkan penggunaan alat teropong (*al-marashid*) dan ilmu hisab jika keduanya diyakini manfaatnya pada saat merukyat hilal.

Ada dua metode hisab yang lazim digunakan, yaitu hisab urfi dan hisab hakiki. Hisab urfi berasal dari penyimpulan rata-rata lamanya umur bulan Qamariyah. Metode ini menentukan umur

⁵M. Quraish Shihab, *Mukjizat-al-Qur'an* (Bandung:Mizan,1997), h. 72.

⁶Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi* (Yogyakarta:PustakaPelajar,2003), h. 223.

bulan-bulan ganjil 30 hari dan umurumur bulan genap 29 hari. Sedangkan hisab hakiki, menentukan bahwa bulan baru dipastikan masuk bila pada waktu maghrib hilal diperhitungkan berada di atas ufuk. Penggunaan hilal sebagai patokan untuk setiap datangnya awal bulan, didasarkan pada QS. al-Baqaroh /2; 189 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَافِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ

Terjemahnya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji."⁷

Berbagai kriteria untuk menentukan masuknya bulan baru qamariyah mulai berkembang, dan perkembangannya ini juga melahirkan perbedaan internal dalam metode hisab, seperti perbedaan tentang *ijtima'* (konjungsi) di mana ada yang berpandangan dengan sistem *ijtima' qabla al-ghurub* dan ada yang memakai dengan sistem *ijtima' qabla al-fajr*. Begitu juga perbedaan tentang ketinggian hilal yang dikaitkan dengan umur bulan, yakni tenggang waktu antara terbenam matahari dan saat terjadinya *ijtima'*.

Metode Penetapan Hari Raya di Indonesia

a. Menurut Ormas Islam

1. Nahdhatul Ulama (NU)

Dalam menentukan awal bulan qamariyah yang ada hubungannya dengan ibadah, Nahdhatul Ulama berpegang pada beberapa hadits yang berhubungan dengan rukyat. Di samping hadits, Nahdhatul Ulama juga berpegang pada pendapat para ulama yaitu para Imam Mazhab selain Hambali, di mana imam mazhab tersebut menyebutkan bahwa awal Ramadhan dan Syawwal ditetapkan berdasarkan ru'yah al-hilal dan dengan istikmal. Penetapan ini diambil berdasarkan alasan-alasan syar'i yang dipandang kuat untuk dijadikan pedoman peribadatan yang dapat dipertanggung jawabkan.⁸

Untuk melacak metode yang digunakan Nahdhatul Ulama dalam menentukan awal bulan qamariyah, maka ada tiga fatwa yang berkaitan dengan metode rukyat yang digunakan organisasi ini. Fatwa pertama tahun 1954 tidak dibolehkan membuat pernyataan publik untuk menentukan awal puasa berdasarkan hisab tanpa adanya pengumuman dari Menteri Agama. Hal ini dilakukan untuk mencegah keributan di kalangan umat Islam. Fatwa kedua tahun 1983, isinya juga berisi tidak ada kewajiban untuk menerima penentuan puasa dengan cara hisab.

Adapun fatwa ketiga yang dibuat pada tahun 1987 isinya lebih terperinci dan merujuk pada hasil fatwa tahun 1983 Penanggalan yang diumumkan oleh hakim atau gubernur boleh dikukuhkan jika didasarkan pada metode melihat Bulan. NU telah lama mengikuti pendapat para ulama bahwa satu penanggalan yang pasti harus ditetapkan untuk Indonesia dengan mengabaikan perbedaan aspek bulan di seluruh negeri.

Melaksanakan ru'yah merupakan kewajiban agama dalam pandangan empat imam mazhab kecuali Hanbali yang menganggapnya bermamfaat saja. Pelaksanaan ru'yah oleh pemerintah sudah cukup bagi seluruh masyarakat muslim di Indonesia.

Dari ketiga isi fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah didasarkan pada ru'yatul hilal dan istikmal. Meskipun hisab tidak pernah dipraktikkan pada pada masa Nabi Muhammad saw. dan Khulafaur-Rasyidin, tetapi hisab yang dilakukan para ahlinya boleh diikuti bagi yang mempercayai perhitungannya.

Rukyah yang dijadikan dasar adalah hasil rukyah di Indonesia dan berlaku seluruh Indonesia (wilayahatul hukmi), sehingga jika di salah satu bagian dari wilayah Indonesia dapat disaksikan hilal, maka *ulul amr* dapat menetapkan awal bulan berdasarkan rukyah yang berlaku seluruh Indonesia.

2. Muhammadiyah

Dalam menetapkan awal dan akhir bulan qamariyah yang ada pelaksanaannya dengan ibadah, Muhammadiyah mendasarkan pendapatnya pada beberapa' ayat al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar adalah Q.S. Yunus(10);5, dan al-Baqaroh (2);185.

Adapun kata ru'yah sebagaimana yang terdapat dalam hadits riwayat imam Bukhari : "*shunu liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi*": (Puasalah karena melihat tanggal atau berbukalah karena melihat tanggal), dipahami dengan akal, sehingga rukyat bisa berarti melihat dengan mata telanjang, dan bisa

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Edisi Tajwid At-Tibyan), h. 29.

⁸Syaugi Mubarak Syeff, *Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam* (IAIN Antsari Pres, Cet. I, 2014), h. 66.

juga melihat dengan akal (ilmu pengetahuan).⁹

Menurut Basith Wahid, pada awalnya Muhammadiyah menggunakan *ru'yah bil fi 'li* dalam penentuan awal bulan qamariyah. Muhammadiyah juga memakai rukyat jika antara hasil rukyat berbeda dengan hasil hisab. Hal ini dapat dilihat pada Himpunan Putusan Tarjih yang berbunyi : "apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu."

Keputusan di atas menegaskan bahwa apabila hasil perhitungan hisab menyebutkan hilal belum wujud, atau sudah wujud tetapi tidak dirukyat, maka yang dijadikan pedoman adalah hasil rukyat. Pandangan ini dipegang oleh Muhammadiyah sampai pada Munas tarjih ke 25 tahun 2000 yang menegaskan bahwa rukyat dan hisab sama kedudukannya sebagai dasar untuk menentukan awal bulan qamariyah. Kedudukan hisab sama dengan rukyat diperkuat kembali dalam keputusan Munas tarjih ke-26 tahun 2003 dengan disertai dalil al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Sejalan dengan perkembangan ilmu astronomi, Muhammadiyah mulai menggunakan hisab yang pada awalnya dipelopori oleh KH.Siraj Dahlan. Mula-mula metode hisab yang digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah dengan sistem *ijtima' qablal ghurub*, yaitu ketika hari itu terjadi *ijtima'*(bulan mati), maka waktu sesudah terbenamnya matahari adalah awal bulan meskipun hilal tidak wujud pada saat matahari tenggelam. Paham ini digunakan hingga tahun 1387 Hijriyyah.

Dalam perkembangan selanjutnya sistem *ijtima' qabla al-ghurub* disempurnakan dan melahirkan sistem wujud al-hilal, yaitu wujud hilal sebelum matahari terbenam. Maksudnya bila pada hari terjadinya *ijtima'* matahari terbenam lebih dahulu dari bulan, maka senja itu dan esoknya ditetapkan sebagai tanggal . bulan baru Qamariyah. Tetapi bila bulan terbenam lebih dahulu dari matahari, maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai malam terakhir dari bulan Qamariyah yang sedang berlangsung.

Hisab yang dipergunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariyah yaitu buku pedoman hisab haqiqy karya Muhammad Wardan Diponegoro, kemudian jugamenggunakan sistem hisab *New Comb* berdasarkan hisab yang disusun oleh para ahli hisab Muhammadiyah.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab. Fatwa tersebut tidak hanya berisi tentang metode penetapan awal bulan Qamariyah, tetapi juga tentang anjuran untuk mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Fatwa tersebut berisi empat butir,yaitu :

- a. Penetapan awal bulan dengan metode rukyat dan hisab
- b. Pemerintah Indonesia mempunyai otoritas dalam penentuan awal bulan qamariyah
- c. Pelaksanaan ibadah haji berdasarkan hasil rukyat dan hisab di Indonesia, dan
- d. Kewajiban umat Islam untuk menaati ketetapan pemerintah tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Dalil yang digunakan dalam fatwa-fatwa tersebut bersumber dari a-IQur'an, hadis, kaedah fiqh dan pendapat Imam. Dua dari tiga hadits yang dijadikan sumber fatwa berkaitan dengan metode penetapan awal bulan qamariyah, sedangkan hadits yang satunya menjadi dasar untuk taat kepada pemerintah.

4. Menurut Pemerintah Di Indonesia

Penetapan awal bulan Qamariyah secara resmi dilakukan oleh Menteri Agama dalam sidang Itsbat yang dihadiri berbagai utusan ormas Islam. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk penetapan awal bulan qamariyah selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab. Sedangkan untuk awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab-rukkyat.

Peran hasil hisab sangat besar pengaruhnya terhadap laporan rukyat. Jika semua sistem hisab sepakat hilal masih di bawah ufuk, maka selalu hilal dilaporkan tidak terlihat, dan begitu juga sebaliknya jika sernua sistem hisab sepakat menyatakan hillal sudah di atas ufuk, maka hampir selalu hilal diaporkan terlihat. Adapun jika ahli hisab tidak sepakat, sebagian menyatakan hilal di atas ufuk, sebagian lainnya menyatakan hilal di bawah ufuk, maka seringkali hilal dilaporkan terlihat.

Proses penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dimulai dengan data yang ada pada

⁹Syaugi Mubarak Syeff, *Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam*, h. 62.

Badan Hisab Rukyat baik di Pusat maupun di Daerah. Kemudian Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia melaksanakan rukyat dengan mengundang unsur-unsur dari ulama, ormas Islam, Perguruan Tinggi, Badan Metreologi dan Geofisika (BMG), instansi terkait, dan para ahli. Hasil rukyat tersebut kemudian dilaporkan kepada Menteri Agama untuk selanjutnya dibawa dan dibahas dalam sidang Itsbat yang dihadiri berbagai unsur ormas Islam.

Pandangan Hukum Islam terkait Perbedaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha

Dalam agama Islam terdapat sejumlah ibadah yang memang penetapan waktunya telah ditentukan. Maka dari itu penting untuk membentuk kalender Islam sebagai pedoman umat muslim dalam beribadah. Terdapat beberapa ibadah dalam agama Islam dimana dalam pelaksanaannya menggunakan pedoman waktu secara jelas seperti halnya salat, puasa, hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha.

Secara ilmiah, penentuan awal bulan qamariah adalah persoalan yang mudah karena ia merupakan bagian dari ilmu eksakta yang menghasilkan sebuah kepastian. Namun, dalam penerapannya di masyarakat sering menjadi hal yang kompleks, sebab bersinggungan dengan faktor non-eksakta, seperti ikhtilaf (perbedaan pendapat) antar mazhab hisab dan rukyat, perbedaan matlak (luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan kamariah), kepercayaan kepada pemimpin umat yang realitasnya tidak tunggal.¹⁰

Permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat menjelang Ramadhan adalah kapan mulai dan akhir puasa Ramadhan, seperti yang kita ketahui bahwa menjelang awal Ramadhan adalah suatu hal yang selalu dinantikan oleh masyarakat muslim di dunia terutama di Indonesia. Akan tetapi, sampai sekarang masih belum ada kesepakatan mengenai metode apa yang digunakan dalam penetapannya, apakah menggunakan metode hisab atau menggunakan metode rukyah. Sehingga masih sering terjadi perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan begitupun ketika bulan dzulhijjah.

Pemerintah pada dasarnya telah berusaha untuk menyatukan keduanya dengan aliran *imkanurrukyah*. Namun dalam dataran praktis sering terbawa iklim politik. Karena dalam penetapannya dasar pijakannya sering kali tidak berdasarkan kebenaran ilmiah yang objektif. Meskipun dalam lingkungan pemerintah sudah memfasilitasi untuk penyatuan dalam bentuk sidang Istbat yang diikuti oleh semua pihak yang terkait termasuk ormas-ormas Islam. Tetapi tetap saja muncul perbedaan dalam penetapan awal-akhir Ramadhan, dan dari ormas-ormas tersebut tetap mengeluarkan keputusannya masing-masing.

Islam sebagai kebenaran harus disebarakan dengan penuh kesejukan. Islam harus ditampilkan dengan wajah menarik supaya umat lain beranggapan bahwa Islam bukan musuh, melainkan agama yang membawa kedamaian dan ketenteraman. Agar tujuan-tujuan dakwah Islam dapat tercapai, tentunya para dai harus mempunyai pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Kesuksesan dan keberhasilan kegiatan dakwah ditentukan sebagian besar oleh dai. Oleh sebab itu kearifan dan kebijakan dalam melakukan pendekatan kepada mad'u perlu keilmuan yang bervariasi.¹¹

Terlepas dari perbedaan dalam Islam adalah hal yang lumrah. Dengan perbedaan tersebut akan memperkaya khazanah dialektika antar ummat. Perbedaan pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari khususnya menyangkut persoalan agama. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika perbedaan tersebut menjadi ajang disintegrasi antar anak bangsa khususnya bagi segenap ummat Islam. Merupakan sebuah kerugian apabila perbedaan-perbedaan yang ada menjadi penghalang terwujudnya Islam yang *rahmatan lil alamin*.

SIMPULAN

Diantara bentuk ritual ibadah yang dilaksanakan oleh ummat Islam adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Perayaan tersebut sangat penting sehingga ummat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakan hari raya tersebut. Namun terkait dengan penentuan hari raya tersebut sering kali terdapat perbedaan hari pelaksanaannya. Setidaknya ada tiga golongan yang mempunyai dasar berbeda, yang pertama adalah kelompok yang berpegang teguh pada rukyatul hilal sebagai dasar penetapan; kedua, kelompok yang mendasarkan penetapannya pada saat terjadinya ijtima' matahari

¹⁰Yuliana Ramadhani, Rahma Amir, Pandangan MUI Terkait Perbedaan Penentuan 1 Syawal 1444 H Di Indonesia, *Jurnal Elfalaky*, vol. 7, no. 1 (2023), h. 94

¹¹Muhammad Shuhufi, Dialok Fikih Realitas Sosial, *Jurnal Al-Khitabah*, 5.No. 2 November 2018, h. 118

dan bulan; ketiga, kelompok yang mendasarkan pada hisab wujud al-hilal. Di samping ketiga kelompok tersebut, ada pula kelompok yang penetapannya dengan metode hisab urfi. NU dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada ru'yatul hilal dan istikmal. Sedangkan Muhammadiyah pada awalnya menggunakan *ru'yah bil fi'li* dalam penentuan awal bulan qamariyah. Muhammadiyah juga memakai rukyat jika antara hasil rukyat berbeda dengan hasil hisab. Hal ini dapat dilihat pada Himpunan Putusan Tarjih. Adapun MUI Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab.

REFERENSI

- Abdurrahman Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi* (Yogyakarta:PustakaPelajar,2003).
- Danan Suka Dharma Agustinus, Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2015).
- Fathurrahman Oman, *Memahami Tahun Hijriyah*, Suara Muhammadiyah. *Hukum Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Edisi Tajwid At-Mubarak Syeff Syaugi, Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam (IAIN Antsari Pres, Cet. I, 2014).
- Misbahuddin, Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan pengamalan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3 No. 3 (2022).
- Quraish Shihab M., *Mukjizatal-Qur'an* (Bandung:Mizan,1997).
- Ruskanda Farid, *Teknologi Rukyah secara Objektif*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1995).
- Shuhufi, Muhammad, Dialog Fikih Realitas Sosial, *Jurnal Al-Khitabah*, 5.No. 2 November 2018.
- Syaugi Mubarak Syeff, *Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri Di Indonesia Dalam Tinjauan Tibyan*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1).